**BAB I**

**PENDAHLUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningakatkan kesejahteraan masyarakat secara spritual maupun material. Untuk dapat merealisasikan tujuantersebut tentu diperlukan perhatian terhadap masalahpembiyaan pembangunan. Pemerintah suatu negara terutama Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya memerlukan dana yang jumlahnya setiap tahun meningkat. Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemetintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak, meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari sektor pendapatan yang lainnya. Penerimaan pajaksecara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan dan menetapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka dilakukan pendayagunaan aparatur pemerintah, yang pelaksanaan dan penggunaannya juga diperlukan adanya pengawasan yang ketat agar pembangunan nasional berjalan dengan baik. Pendayagunaan aparatur pemerintah sangat penting dalam pengolahan pendapatan untuk menggali sumber pendapatan guna membiayai pembangunan. Oleh karena itu, Direktoran Jendral (Dirjen) Pajak yang merupakan instansi dibawah pemerintah di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajakyang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan sistem pemungutan pajak. Diretorat Jendral Pajak juga mengimplementasikan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini organisasi secara nasional guna memenuhi sasaran utama yang berkeadilan, peningkatan kepatuhan sukarela, efisien administrasi serta terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi.

Fenomena tentang pajak selalu ada dimasyarakat. Belakangan ini muncul kasus – kasus mengenai penggelapan pajak yang berdampak pada kepercayaanmasyarakat untuk membayar pajaknya. Penggelapan pajak dapat dilakukan oleh orang pribadi serta perusahaan sehingga tuduhan penyelewengan pajak perusahaan dapat dibuktikan dan bagi orang pribadi, informasi pajak juga dapat digunakan untuk menguji kebenaran tuduhan money laundry hingga korupsi, seperti penggelapan pajak yang dilakukan Asian Agri Group. Asian Agri adalah induk usaha terbesar kedua di Grup Raja Garuda Mas, perusahaan milik Sukanto Tanoto, orang terkaya di Indonesia pada 2006 versi majalah Forbes. Menurut Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution dari hasil pemeriksaan tim investigasi selama empat bulan, dia menjelaskan, ditemukan bukti kuat modus operandi Asian Agri adalah dengan cara menggelembungkan biaya perusahaan Rp 1,5 triliun, membengkakkan kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar, serta mengecilkan hasil penjualan Rp 889 miliar. Ini menyebabkan SPT pajaknya fiktif, ujarnya. Direktur Jenderal Pajak menetapkan lima petinggi Asian Agri Group--salah satu anak perusahaan taipan Sukanto Tanoto, bos Raja Garuda Mas--sebagai tersangka penggelapan pajak. Mereka dijadikan tersangka setelah memeriksa keuangan 15 anak perusahaan Asian Agri--satu tidak aktif--yang pajaknya disetor pada 2002-2005.

Sumber: Drama Panjang Kasus Penyelewengan Pajak Asian Agri Group, Fani Pangestu 7 November 2014 pada <https://fenipangestu.wordpress.com/2014/11/07/drama-panjang-kasus-penyelewengan-pajak-asian-agri-group/>, di akses pada 3 April 2016

Tiga jurus digunakan Asian Agri sehingga bisa menyembunyikan uang Rp 2,621 triliun dari petugas pajak dan tidak perlu membayar 30 persennya, alias Rp 786,3 miliar, untuk pajak.1) Menggelembungkan Biaya Cek pembayaran dikeluarkan untuk keperluan fiktif. Jika biaya naik, untung mengecil, pajak juga kecil. Asian Agri menggelembungkan biaya sampai Rp 1,5 triliun, berarti memotong pajak Rp 450 miliar. 2) Transaksi Ekspor Dibuat Rugi Kerugian transaksi ekspor digelembungkan--misalnya dengan menggunakan transaksi lindung nilai (hedging)--sehingga keuntungan mengecil dan, lagi-lagi, pajak ikut mengecil. Kerugian ini mencapai Rp 232 miliar sehingga pajak bisa dipangkas Rp 69,6 miliar.3) Hasil Penjualan Diperkecil Asian Agri menjual murah ke perusahaan milik sendiri di Hong Kong atau Makao. Baru perusahaan di luar negeri itu menjual minyak dengan harga normal ke pasar. Akibatnya, pemasukan Asian Agri di Indonesia berkurang Rp 889 miliar dan mengurangi pembayaran pajak Rp 266,7 miliar.

Memasuki tahun 2013, Pemerintah melalui Institusi Kementerian Keuangan menetapkan Rp 1.529 triliun untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan negara mulai dari membayar gaji pegawai, pemberian subsidi, membayar utang luar negeri dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah tetap masih mengandalkan penerimaan pajak dalam sumber penerimaan negara. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.193 triliun atau sekitar 78 persen dari total penerimaan negara.

Dari sumber di Ditjen Pajak, pada tahun 2012 jumlah pajak yang terkumpul mencapai Rp 976 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 19 persen dari tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2009–2012 mencapai 17 persen. Dengan target pajak sekarang, maka pada tahun 2013 pemerintah mengupayakan adanya pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 22 persen. Untuk merealisasikan angka pertumbuhan tersebut, pemerintah menginginkan adanya peningkatan persentase kepatuhan wajib pajak.

Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam kunjungannya ke Medan beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa Orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7 persen. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen.Jadi jika kita bandingkan dengan negara tetangga kita seperti Malaysia, dimana tingkat kepatuhan masyarakatnya dalam membayar pajak mencapai 80 persen, maka persentase kepatuhan pajak masyarakat Indonesia masih jauh dibawah kepatuhan pajak masyarakat Malaysia.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah menetapkan target dan strategi pemeriksaan pajak tahun 2015 yang merupakan bagian dari upaya mengamankan target penerimaan pajak 2015. Pemeriksaan pajak tahun 2015 akan difokuskan pada Wajib Pajak Badan (perusahaan) yang terindikasi menyalahgunakan fasilitas Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3), Wajib Pajak yang melakukan transaksi transfer pricing dengan entitas di luar negeri, Wajib Pajak yang bergerak di bidang pertambangan batubara, minyak dan gas bumi serta Wajib Pajak yang bergerak di bidang perdagangan besar. Disamping itu, pemeriksaan juga akan difokuskan pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang berpenghasilan menengah dan tinggi, orang pribadi yang berpengaruh dan orang pribadi yang bekerja pada profesi tertentu. Dalam rangka mengoptimalkan hasil pemeriksaan tersebut, Ditjen Pajak menggunakan strategi yaitu melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk pemeriksaan oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (TOPN), joint audit dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), melakukan Ditjen Pajak gencar melaksanakan konsolidasi internal untuk menyukseskan program penegakan hukum sebagai salah satu upaya untuk mencapai target penerimaan pajak tahun ini yang meningkat 28% dibanding realisasi penerimaan tahun sebelumnya.

Sesuai arahan Dirjen Pajak, kebijakan penegakan hukum diarahkan untuk mendorong kepatuhan bagi peningkatan penerimaan pajak yang berkesinambungan. Oleh karena itu Ditjen Pajak akan terus meningkatkan kapasitas tenaga pemeriksa pajak dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tindakan pemeriksaan pajak termasuk kerjasama dan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnyapemeriksaan bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan BPKP (Tim Gabungan), pemeriksaan bersama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan BPKP, serta mengajukan izin membuka rahasia bank terkait nasabah penyimpan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Khusus untuk joint audit dengan DJBC, pemeriksaan akan menyasar wajib pajak yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang menghasilkan Devisa Hasil Ekspor yang besar. Sedangkan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh TOPN dan Tim Gabungan, pemeriksaan akan menyasar wajib pajak yang bergerak pada sektor perkebunan kelapa sawit dan/atau industry crude palm oil, industri baja, industri pengolahan, industri rokok dan/atau tembakau serta jasa perbankan.

Sumber: Siaran Pers, Strategi Pemeriksaan Pajak 2015 pada [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), diakses pada 03 April 2016

Direktur Jenderal Pajak memberikan pengarahan terkait Optimalisasi Kegiatan Pemeriksaan Pajak Tahun 2016, mengingat tahun ini target pajak yang ditetapkan sebesar Rp 1.360 T yang mengalami kenaikan dari realisasi tahun sebelumnya, diharapkan para tenaga fungsional pemeriksa pajak dapat bekerja keras dan profesional serta menjaga integritas dalam melaksanakan pemeriksaan kepada wajib pajak. Ditjen Pajak gencar melaksanakan konsolidasi internal untuk menyukseskan program penegakan hukum sebagai salah satu upaya untuk mencapai target penerimaan pajak tahun ini yang meningkat 28% dibanding realisasi penerimaan tahun sebelumnya.

Sumber: Siaran Pers Ditjen Pajak Optimalkan Pemeriksaan Pajak Dalam Mengamankan Penerimaan Pajak pada [www.pajak,go.id](http://www.pajak,go.id)diakses pada 3 April 2016

Sesuai arahan Dirjen Pajak, kebijakan penegakan hukum diarahkan untuk mendorong kepatuhan bagi peningkatan penerimaan pajak yang berkesinambungan. Oleh karena itu Ditjen Pajak akan terus meningkatkan kapasitas tenaga pemeriksa pajak dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tindakan pemeriksaan pajak termasuk kerjasama dan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya

Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Luigi Alberto Franzoni (1999) menyebutkan kepatuhan atas pajak (*tax compliance*) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu.Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Dalam sesi tanya jawab pada beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan, masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, misalnya masih banyaknya jalan yang rusak.Menurut Lars P.Feld dan Bruno S.Frey (2007), masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif langsung dari negara. Pajak yang telah dibayar juga tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses hukum yang jelas dari pemerintah.Allingham dan Sandmo (1972) menyebutkan kecenderungan masyarakat tidak mau membayar pajak atau membayar pajak tapi pajak yang dibayar tidak sesuai dari penghasilan yang sebenarnya disebabkan rendahnya pengawasan pemerintah dan sanksi atau denda yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh masih sangat kecil. Jika kita lihat pada jaman kerajaan dahulu, seluruh warga patuh membayar pajaknya atau dikenal dengan istilah upeti raja karena takut hukuman berat yang akan diterima apabila tidak membayar pajak.

Masalah kepatuhan pajak di setiap negara berbeda. Umumnya di negara-negara maju seperti Amerika Serikat kepatuhan pajaknya sudah tinggi, yang ada adalah masalah tindakan manipulasi pajak (tax evasion). Sedangkan di negara-negara berkembang seperti Indonesia masalah kepatuhan pajak yang rendah dan tindakan manipulasi pajak yang cukup tinggi.Berdasarkan penelitian yang dilakukan Luigi, tingkat sosial dan moral masyarakat di suatu negara memainkan peranan penting terhadap perilaku wajib pajak untuk melakukan tindakan manipulasi pajak. Tindakan manipulasi pajak dapat didefinisikan sebagai perbuatan untuk mengurangi pajaknya dengan melaporkan penghasilannya lebih kecil dari yang sebenarnya. Hal ini berarti ada selisih pajak (tax gap) dari yang seharusnya. Di Amerika Serikat tax gapnya rata-rata sebesar 17 persen. Jadi orang yang melakukan manipulasi pajak adalah orang yang mau melaporkan penghasilannya dan membayar pajaknya tetapi jumlahnya lebih kecil dari yang sebenarnya.Menurut Luigi ada dua upaya yang dapat dilakukan untuk menekan tindakan manipulasi pajak yaitu memberikan sanksi atau denda yang tinggi dan melakukan pemeriksaan kewajiban perpajakan si wajib pajak. Sementara hasil penelitian lainnya (Sandford, Goodwin, dan Hardwick,1989 ; Pitt dan Slemrod, 1989) menyimpulkan cara yang efektif untuk mengurangi tindakan manipulasi pajak dengan melakukan penyederhanaan peraturan perpajakan. Dengan peraturan perpajakan yang kompleks maka wajib pajak akan cenderung menggunakan jasa konsultan pajak, dimana konsultan pajak tersebut dapat mempengaruhi si wajib pajak untuk melakukan tindakan manipulasi pajak.Jadi, keberhasilan penerimaan pajak suatu negara tergantung kepada upaya pemerintahnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menekan tindakan manipulasi pajak. Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah antara lain menciptakan pelayanan publik yang profesional, mengelola uang pajak secara adil dan transparan, membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak dan meningkatkan tindakan penegakan hukum (law enforcement) kepada wajib pajak yang tidak patuh.

Peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan melalui pembayaran pajak harus terus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pembangunan merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh rakyat, seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 yang dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjungjung tinggi hak warga Negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan, dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. .

Kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab perlu ditingkatkan melalui motivasi, penyuluhan, pendidikan, dan penegakan hukum baik kepada masyarakat luas maupun para Wajib Pajak. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dan penyidikan pajak selain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

Dalam dunia perpajakan, pemerintah telah memiliki kebijakan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan menerapkan sistem *self assessment*, yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menhitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketetapan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanan kewaiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dari pelaksanaan sistem *self assessment* tersebut, karena petugas pajak lebih banyak berada dalam tatanan pembinaan dan pengarahan.

Menurut pasal 1 ayat 25 Undang – Undang No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajaka, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau buktiyang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan /atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksaakanketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Kegiatan pemeriksaan di bidang perpajakan yang termasuk dalam fungsi pengawasan didasarkan agar wajib pajak tetap patuh dan berda pada koridor peraturan perpajakan. Melihat sifat pajak yang tanpa ada kontraprestasi secara langsing (kecuali pajakyag diungut oleh pemerintah daerah) dan sistem pungutan secara self assesment maka secara alamiah banyak wajib pajak yang berusaha untuk menghindar bahkan berusaha mengelak ataupun menyelundupkan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, Direktoran Jendral Pajak berkewajiban melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan untuk memastikan masyarakat telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU perpajakan.

Pemeriksaan pajak yang sesuai prosedur dan teknik pemeriksaandiharapkan dapat mengungkap wajib pajak yang tidak jujur, yaitu yang tidak mau mendaftarkan diri untuk memeroleh NPWP, atau telah memiliki NPWP tetapi tidak menyampaikan SPT, atau yang telah memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT tetapi tidakbenar, tidak lengkap dan tidak jelas. Hasil pemeriksaan seringkali menemukan bahwa wajib pajak belum sepenuhnya melaksanalan kewajiban pajak sesuai denan ketentuan. Pemeriksa diharapkan untuk melaksanan tugas dan wewenangnya dengan baik dalam melaksanakan pemeriksaan, dan agar profesionalisme petugas pajak untuk menetapkan pajak menjadi lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Blanthorne (2000) dan Bobek (2003) dalam Elia Mustikasari (2007) melakukan penelitian mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib pajak dengan menggunakan kerangkan model *Theory of Planed Behaviour* (TPB) di mana variabel-variabel yang teliti adalah variabel sikap, normasubjektif dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Hasil penelitian Bobek (2003) menunjukkan bahwa sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak. Sedangkan Blanthorne (2000) tidak bisa membuktikan pengaruh sikap terhadap niat ketidakpatuhan karena model pengukuran sikap yang digunakan tidak valid.

Ketentuan umum mengenai perpajakan telah diatur dalam Undang-undang, termasuk didalamnya sanksi pajak. Sanksi pajak diberikan untuk memberikan pelajaran bagi pajak yang melanggarnya. Dengan demikian, diharapkan wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan dan meminimalisir pelanggaran. Wajib pajak akan berusaha memenuhi kewajiban pajaknya jika memandang sanksi pajak akan lebih merugikannya (Jatmiko, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh (Purnomo dalam Supadmi, 2010) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil peneitian Yadnyana (2009) dalam Muliari dan dan Setiawan menemukan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, salah satunya adalah meningkatkan kualitas pelayanan aparat pajak. Pelayanan aparat pajak merupakan pihak yang ikut berperan dalam menggali penerimaan negara. Aparat pajak dituntut untuk melayani wajib pajak dengan profesional, jujur, dan bertanggungjawab. Namun tidak semua aparat pajak memberikan pelayanan yang baik, ada juga aparat pajak yang tidak baik dalam arti kata menyalahgunakan wewenangnya untuk memanipulasi SPT bahkan mendapatkan keuntungan yang tidak seharusnya diterima. Seperti fenomena yang pernah terjadi pada tahun 2011 yang menimpa Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika pada tahun 2012. Ironisnya kedua aparat pajak tersebut adalah orang yang berpendidikan tinggi dan tidak sepatutnya melakukan penyimpangan seperti hal tersebut. Kasus tersebut, wajib pajak dapat berpikiran bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu pelayanan aparat pajak sangatlah berperan penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila kualitas pelayanan aparat pajak sangat baik, maka tidak menutup kemungkinan kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat (Aryobimo, 2012).

Tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak harus dapat dikurangi, dimana untuk penurunan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak setiap tahunnya diberikan target yaitu minimal 5 %, maka perlu adanya suatu cara untuk mencapai target penurunan tingkat pelanggaran tersebut yaitu dengan cara dilaksanakannyapemeriksaan pajak yang dilakukan langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dimana Kantor Pelayanan Pajak diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak dan memberikan sanksi kepada wajib yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.Pemeriksaan yang dilakukan pihak fiskus (pemeriksa pajak) selayaknya dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan, sehingga selain untuk menguji kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan juga tidak akan mengganggu aktivitas wajib pajak dalam hal ini badan usaha / perusahaan yang diperiksa. Sehingga dengan adanya pemeriksaan pajak tersebut tidak akan merugikan wajib pajak, bahkan selayaknya diciptakan suasana yang bersifat simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) dan menghasilkan *win-win solution*, baik bagi fiskus (mewakili Negara) dan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul seagai berikut:

 **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (SURVEY PADA TIGA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG)”**

* 1. **Identifikasi dan Rumusan Masalah**
		1. **Identifikasi Masalah**

Seperti yang sudah diuraikan pada latar belakang penelitian di atas, tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak harus dapat dikurangi, dimana untuk penurunan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak setiap tahunnya dilaksanakannyapemeriksaan pajak yang dilakukan langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dimana Kantor Pelayanan Pajak diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak dan memberikan sanksi kepada wajib yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.

* + 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemeriksaan pajak pada Tiga Kantor Pajak Pratama Di Bandung
2. Bagaimana sanksi perpajakan pada Tiga Kantor Pajak Pratama Di Bandung
3. Bagaimana kepatuhan wajib pajak pada Tiga Kantor Pajak Pratama Di Bandung
4. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
5. Seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
6. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
	1. **Tujuan Penelitian**

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada Tiga Kantor Pajak Pratama Di Bandung
2. Untuk mengetahui sanksi perpajakan pada Tiga Kantor Pajak Pratama Di Bandung
3. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak pada Tiga Kantor Pajak Pratama Di Bandung
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
	1. **Kegunaan Penelitian**
		1. **Kegunaan Teoritis**
7. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan peneliti dan menambah ilmu baik dalam teori maupun praktek tentang pemeriksaan dan sanksi serta kepatuhan wajib pajak.
8. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar studi perbandingan danrefensi bagi peneliti lain yang sejenis.
	* 1. **Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak :

1. Bagi Penulis

Sebagai tambahan literatur dan dapat menambah wawasan, pengetahuan peneliti dan menambah ilmu baik dalam teori maupun praktek tentang pemeriksaan wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap wajib pajak serta kepatuhan wajib pajak

1. Bagi instansi

Dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega guna mengetahui penyebab ketersediaan wajib pajak yang dilayani dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah informasi dan wawasan serta dapat memberi pemahaman lebih lanjut mengenai pemeriksaan dan sanksi pajak.

* 1. **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi penelitian diaksanakan pada tiga Kantor Pajak Pratama Bandung yaitu KPP Tegallega, Jalan Soekaarno Hatta No 216 Bandung, KPP Cibeunying, Jalan Purnawarman No 21 Bandung dan KPP Kiaracondong, Jalan Ibrahim Adjie No 372 Bandung. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan April 2016.